



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK- 45 / DPRD / XI /2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA
TERTIB PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib dalam Pasal 24 ayat (4) bahwa Tata Cara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Jabatan dan Tata Cara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Paripurna ke-13 masa sidang ke I hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 21 Masa Sidang 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Nopember 2019 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 27 Nopember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



M. RASID

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.